



PUTUSAN
Nomor aa/Pdt.G/20bb/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nona, berkedudukan di , Kota Dumai

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Rio, bertempat tinggal di, Kota Dumai. ,

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal d September 20bb yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal ee September 20bb dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Dum, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal April 2000 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Khonghucu bertempat di Kelenteng Hok Liong Kiong kota Dumai, dan Tercatat dalam Pencatatan Sipil "Kutipan Akta Perkawinan", tertanggal November 2000 ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu:
 - **abang**, laki-laki, lahir di Dumai pada tanggal April 2006 ;
 - **adik**, Perempuan, lahir di Dumai pada tanggal Oktober 2007;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Jalan Anggur RT. 022 Kel. Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, dan sekarang Penggugat tinggal di Jl. Sukarno hatta RT.11 Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai
4. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun kemudian perilaku Tergugat mulai



berubah dan lebih mementingkan dirinya sendiri, suka berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran ;

5. Bahwa Tergugat selanjutnya sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat, baik menjambak rambut maupun memukul Penggugat, dan tidak jarang Tergugat sering menyakiti perasaan Penggugat karena berselingkuh dengan wanita lain ;
6. Bahwa atas terjadinya pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat, Penggugat pernah minta cerai pada Tergugat, namun atas saran dan nasehat orang tua Tergugat, terutama orang tua tergugat sangat sayang pada anak Penggugat dan Tergugat, maka penggugat berusaha untuk mempertahankan perkawinan antara penggugat dan Tergugat. Akan tetapi perilaku kasar Tergugat tidak berubah terhadap Penggugat ;
7. Bahwa dengan hadirnya 2 (Dua) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, tidak ada perubahan prilakunya dan Tergugat tidak pernah bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Padahal Penggugat dan anak-anak membutuhkan biaya hidup (nafkah) sehari-hari, biaya kesehatan maupun biaya pendidikan anak-anak yang menjadi tanggung jawab Tergugat ;
8. Bahwa terhadap kebutuhan harian kesehatan dan biaya pendidikan anak, maka kemudian Penggugat lah yang menanggung segala biaya hidup dari kedua anak Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa pada bulan November 2017, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah serta meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini ; Dan selain itu kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat banyak meninggalkan hutang kepada Pihak lain, dan akhirnya Penggugatlah yang melunasi seluruh hutang Tergugat kepada pihak lain tersebut;
10. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2019, Penggugat telah masuk Islam atas keinginan penggugat sendiri. Pernyataan masuk Islam Penggugat ini dilakukan Penggugat di depan Imam Masjid Raya Al-Manan Kota Dumai, dan disertai dengan Surat Keterangan Masuk Islam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Bukit Kapur pada tanggal 11 Maret 2019 ;
11. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus menerus, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali , sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendisendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud. Dan selain itu, dengan telah berpindah agamanya Penggugat dengan memeluk agama Islam, sedangkan Tergugat tetap beragama Khonghucu, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah Fasakh (batal) menurut agama Islam ;

Berdasarkan dalil-dalil dikemukakan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Dumai c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan menerima, memeriksa, mengadili perkara ini dan mengambil putusan hukum yang amar putusannya :

PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak :
a. Abang, dan b. Adik
Berada di bawah pengasuhan Penggugat
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Khonghucu telah batal dengan segala konsekwensi hukum yang ada ;
5. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengirim wakilnya untuk hadir berdasarkan relaas tertanggal :

1. 13 September, untuk sidang tanggal 17 September 2019;
2. 18 September, untuk sidang tanggal 24 September 2019;
3. 2 Oktober 2019, untuk sidang tanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan mengirimkan wakilnya dipersidangan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan



tanpa hadirnya Tergugat dan tergugat dianggap sudah melepaskan hak-haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yaitu :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 147201410777nnnn, An. Nona yang selanjutnya diberi tanda.....P- 1;
2. fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor hhh / 2008 tanggal Nopember 2000 , yang selanjutnya diberi tanda.....P- 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 147201021208nnnn tanggal 03 Oktober 2017 An. Kepala Keluarga Rio, yang selanjutnya diberi tanda.....P- 3;
4. Pernyataan Memeluk Agama Islam Atas nama Ngadinah tanggal 04 Maret 2019 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P- 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Masuk Agama Islam Nomor B-072/Kua.04.8.3/BA.004/ 3 / 2019 tanggal 11 Maret 2019 yang selanjutnya diberi tanda.....P- 5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat lebih kurang 2 (dua) tahun yaitu dari awal tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja di toko handphon milik Penggugat di Bagan Besar
 - Bahwa selama saksi bekerja dengan Penggugat saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah mempunyai suami.
 - Bahwa nama suami Penggugat adalah Roni.
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah karena sejak saksi bekerja dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun saksi tidak pernah bertemu dengan suami Pengugat.
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana suami Penggugat, menurut Penggugat suami Penggugat sudah lama meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai anak yang pertama bernama Steven Thong laki – laki umur lebih kurang 16 (enam belas) tahun anak yang kedua bernama Olivia Thong perempuan umur lebih kurang 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu membiayai anak – anaknya.
- Bahwa dari Cerita Penggugat kepada saksi mereka sering bertengkar dan Tergugat pernah memukul Penggugat, Penggugat juga pernah menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat pemakai narkoba.
- Bahwa saksi mengetahui anak – anak Penggugat dekat Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui karena jika hari minggu libur sekolah kedua anak – anak Penggugat dan Tergugat pergi kerumah Tergugat.

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat di Mesjid Agung Almanan Bagan Besar Dumai, ketika itu saksi melihat seorang perempuan yang lain dari yang lain lalu saksi bertanya pada pak Imam saat itu pak Imam mengatakan bahwa ada orang yang mau masuk Islam dan saksi disuruh untuk menyaksikan
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya karena saksi sempat berbicara dengan Penggugat di mesjid Almanan Bagan Besar ketika Penggugat mau masuk agama Islam pada saat itu saksi tanya “ ada apa buk” lalu dijawab oleh Penggugat “Agama saya Konghucu saya mau masuk Agama islam, Suami saya juga Agama Konghucu jadi saya mau menggugat cerai suami saya”

3. **Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2002.
- Bahwa saksi tidak hadir pada pada saat mereka menikah
- Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Anak yang pertama bernama Steven Thong laki – laki umur lebih kurang 16 (enam belas) tahun anak yang kedua bernama Olivia Thong perempuan umur lebih kurang 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkar dan Tergugat pernah memukul Penggugat, saksi pernah mendamaikan mereka bertengkar
- Bahwa ketika saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat bertengkar di minta oleh Penggguat karena saksi kasian melihat anak – anak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah besar - besar saksi sebagai adek mendamaikan supaya jangan terjadi perceraian.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pemukulan tersebut, saksi mengetahui karena Penggugat yang memberitahukan kepada saksi bahwa ia dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu setelah berapa hari kejadian Penggugat memberitahukan kepada saksi Cuma ketika saksi lihat masih ada lebam bekas pukulan di wajah Penggugat.
- Bahwa Penggugat bilang kepada saksi bahwa ia baru dipukul oleh Tergugat, Penggugat juga pernah memberitahukan kepada saksi bahwa Tergugat sering main perempuan, dan memakai narkoba.
- Bahwa Penggugat yang menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat pernah pulang mabuk – mabuk membawa perempuan dan Penggugat juga pernah memperlihatkan kepada saksi WA Tergugat chatting sama perempuan lain
- Bahwa Anak Penggugat yang pertama inggal dirumah neneknya rumah orang tua Tergugat kalau minta uang baru ia datang kerumah penggugat, Anak Penggugat yang kedua tinggal di rumah Penggugat.
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Dumai tapi saksi tidak tahu alamat lengkapnya
- Bahwa setelah saksi mendamaikan Tergugat Cuma bilang iya saja akan tetapi tetap rumah tangga mereka tidak bisa damai
- Bahwa Agama Penggugat Islam setelah menikah dengan Tergugat penggugat masuk Agama Konghucu dan sekarang setelah pisah sama Tergugat Penggugat kembali masuk Agama Islam
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sudah satu tahun lebih.
- Bahwa selama ini Penggugat mencari nafkah sendiri tanpa bantuan dari Tergugat.
- Bahwa usaha Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari membuka usaha Polsel.
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu mencari nafkah sendiri dan memelihara anak – anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ;

perselisihan, pertengkaran secara terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali selain itu, Penggugat telah berpindah agama dengan memeluk agama Islam, sedangkan Tergugat tetap beragama Khonghucu, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah Fasakh (batal) menurut agama Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ;

- pada tanggal 06 April 2002 ,antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Khonghucu bertempat di Kelenteng Hok Liong Kiong kota Dumai, dan Tercatat dalam Pencatatan Sipil “Kutipan Akta Perkawinan”, tertanggal 25 November 2008 ;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu:
 - **Abang**, laki-laki, lahir di Dumai pada tanggal 04 April 2003 ;
 - **Adik**, Perempuan, lahir di Dumai pada tanggal 20 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Perilaku Tergugat mulai berubah dan lebih mementingkan dirinya sendiri, suka berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat, baik menjambak rambut maupun memukul Penggugat, dan tidak jarang Tergugat sering menyakiti perasaan Penggugat karena berselingkuh dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Apakah benar Perilaku Tergugat mulai berubah dan lebih mementingkan dirinya sendiri, suka berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran ;
2. Apakah benar Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat, baik menjambak rambut maupun



memukul Penggugat, dan tidak jarang Tergugat sering menyakiti perasaan Penggugat karena berselingkuh dengan wanita lain

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu

1.Fika Subandiah, 2.Hengky Irawan, dan 3. Adman;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-.1, kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tentang identitas Penggugat sebagai warga negara sehingga mempunyai kedudukan yang sah dimata hukum dan P-2 ,Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 143/2008, tentang Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan secara sah di Kantor Catatan Sipil sehingga perkawinan tersebut telah sah secara hukum yang diakui oleh Negara serta Saksi Fika Subandiah dan Adman yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Konghucu , dimana Pengguga sebelum menikah beragama Islam namun karena menikah dengan Tergugat ,Penggugat menjadi penganut aliran Konghucu;

Menimbang, bahwa setelah beberapa tahun perkawinan berjalan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **Abang**, laki-laki, lahir di Dumai pada tanggal 04 April 2003 Adik, Perempuan, lahir di Dumai pada tanggal 20 Oktober 2004, sebagaimana tertera dalam bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga Nomor 1472010212088884 dimana dalam kartu tersebut Tergugat adalah sebagai Kepala Keluarga , Perilaku tergugat sebagai suami dan Kepada Rumah tangga berubah dan lebih mementingkan dirinya sendiri, suka berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Adman yang mengatakan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang bertengkar karena di minta oleh Penggguat dan saksi kasian melihat anak – anak Penggugat dan Tergugat sudah besar – besar, saksi sebagai adik mendamaikan supaya jangan terjadi perceraian. saksi tidak pernah melihat secara langsung pemukulan tersebut, saksi mengetahui karena Penggugat yang memberitahukan kepada saksi bahwa ia dipukul oleh Tergugat tapi saksi lihat masih ada lebam bekas pukulan di wajah Penggugat;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2017, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah serta meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Fika Subandiah dan Adman yang menerangkan tidak pernah melihat tergugat lagi di rumah yang ditempati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anaknya yang ; Dan selain itu kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat banyak meninggalkan hutang kepada Pihak lain, dan akhirnya Penggugatlah yang melunasi seluruh hutang Tergugat kepada pihak lain tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Maret 2019, Penggugat telah masuk Islam atas keinginan penggugat sendiri. Pernyataan masuk Islam Penggugat ini dilakukan Penggugat di depan Imam Masjid Raya Al-Manan Kota Dumai, dan disertai dengan Surat Keterangan Masuk Islam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Bukit Kapur pada tanggal 11 Maret 2019 sesuai dengan bukti P-4 Pernyataan Memeluk Agama Islam Atas nama Nona tanggal 04 Maret 2019 ,dan P-5 Fotokopi Surat Keterangan Masuk Agama Islam Nomor B-072/Kua.04.8.3/BA.004/ 3 / 2019 dan keterangan saksi Adman yang mengetahui adiknya yaitu Penggugat saat ini telah memeluk agama Islam kembali;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata selama proses pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir atau pun mengirim wakilnya untuk hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepaskan hak-haknya dalam perkara ini dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian Fakta hukum tersebut diatas ,Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Membentuk keluarga (rumah tangga), yaitu keluarga menunjuk pada suatu pengertian sebagai suatu kesatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah, idealnya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya yaitu suatu keluarga dengan kehidupan mandiri yang mengatur kehidupan ekonomi dan sosialnya (telah memiliki dapur atau rumah sendiri).

b. Yang bahagia

Kehidupan bersama antara suami-isteri dalam suasana bahagia merupakan tujuan dari pengertian perkawinan, untuk tercapainya kebahagiaan ini maka pada pasal 1 disyaratkan harus atas dasar "ikatan lahir batin" yang didasarkan atas kesepakatan (*konsensus*) antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita



c. Dan kekal

Kekal merupakan gambaran bahwa perkawinan tidak dilakukan hanya untuk waktu sesaat saja akan tetapi diharapkan berlangsung sampai waktu yang lama. Kekal juga menggambarkan bahwa perkawinan itu bisa berlangsung seumur hidup, dengan kata lain tidak terjadi perceraian dan hanya kematian yang memisahkan.

d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa



Pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana telah dijelaskan unsur-unsurnya diatas secara ideal maupun secara yuridis harus dilakukan dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut oleh calon pengantin pria maupun wanita.

Arti dari unsur yang terakhir ini sebetulnya merupakan dasar fundamental dari suatu perkawinan atas dasar nilai-nilai yang bersumber dan berdasar atas Pancasila dan UUD1945.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dan dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi tujuan Perkawinan yang sebenarnya karena Majelis Hakim melihat sudah tidak adanya lagi ikatan lahir bathin antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena seringnya terjadi pertengkaran ,bahkan tindakan kekerasan dalam rumahtangga penggugat dan tergugat , sehingga berpengaruh dengan kehidupan ekonomi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, dan puncak dari ketidakharmonisan kehidupan rumahtangga Penggugat dengan tergugat saat ini Penggugat sudah kembali memeluk agama Islam tidak menganut aliran Konghucu sebagaimana yang sebelumnya dianut Penggugat saat melakukan ikatan perkawinan dengan Tergugat sehingga berakibat perkawinan tersebut tidak lagi harmonis mengganggu ketentraman dan pastinya akan timbul suatu permasalahan karena dengan berbedanya keyakinan atau agama dari masing-masing Pihak yang terikat dalam hubungan perkawinan menurut salah satu agama atau kepercayaan salah satu pihak suami/isteri maka akan berakibat hukum yang rumit bila timbul permasalahan mengenai tanggung jawab moril atau materil dalam perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) yaitu mengabulkan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan namun Majelis Hakim akan memperbaiki bunyi amar tersebut dengan tidak mengubah maksud dan tujuan petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yaitu menetapkan Hak Asuh Anak : **Abang, dan Adik**, berada di bawah pengasuhan Penggugat, oleh karena selama dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat mencabut hak Penggugat terhadap anak-anak hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat telah dapat membuktikan selama ini Penggugat yang telah memenuhi kebutuhan hidup untuk kedua anak-anaknya



tersebut dan anak-anak tersebut juga masih dibawah umur sudah sepatutnya hak asuh diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga petitum ini pun patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian ini maka sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo.PerPres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yakni perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian, sehingga kedua belah pihak wajib menyampaikan Salinan putusan ini keinstansi yang berwenang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) yaitu pembatalan perkawinan yang telah dilakukan secara aliran kepercayaan Konghucu menurut Majelis Hakim dalam hal ini tidak berwenang untuk membatalkan suatu surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan mengenai pembatalan perkawinan ini sudah diajukan gugatan perceraian oleh Penggugat agar perkawinan tersebut diatas putus karena perceraian dan sudah dikabulkan maka petitum ini tidak perlu lagi dipertimbangkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam petitum 1 tidak dikabulkan karena hanya sebagian petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang atau mengirim wakilnya untuk hadir;
2. Menyatakan perkara ini diputus secara verstek;
3. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Khonghucu putus karena Perceraian;



5. Menetapkan Hak Asuh Anak :

□ **Abang, dan**

□ **Adik**

Berada di bawah pengasuhan Penggugat

6. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untuk memberitahukan Salinan putusan ini kepada petugas Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., dan Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Dum tanggal 10 September 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zainal Abidin, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sacral Ritonga, S.H..

Dewi Andriyani, S.H..

Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H..

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	2. : :	Rp 6.000,00;
Redaksi		Rp 10.000,00;
3. ATK	:	Rp 50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp245.000,00;
6. leges	:	Rp 10.000,00;

Jumlah : Rp351.000,00;

(tigaratus limapuluhsatu ribu rupiah)